

# **MEKANISME PERUMUSAN PRODUK HUKUM DAERAH (Studi Penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa**

**Tengah)**

**Ima Lutfiana, Drs. Aufarul Marom, M.Si  
Departemen Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Dalam melaksanakan pelayanan publik, diperlukan norma hukum berupa produk hukum yang sengaja dibuat oleh pemerintah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang dapat memberi pengaturan secara jelas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dalam penyusunan produk hukum daerah di Provinsi Jawa Tengah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi. Berdasarkan data Biro Hukum, pada tahun 2013-2017 produk hukum daerah berupa Peraturan dan Keputusan Gubernur mengalami ketidaksesuaian antara produk yang diajukan dengan dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perumusan produk hukum daerah pada Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan mekanisme perumusan kebijakan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yaitu adanya tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, dan adanya pengaruh dari kelompok luar. Saran yang dapat diberikan antara lain Biro Hukum perlu mengusulkan penambahan pegawai, Perangkat Daerah perlu mengusulkan pemberian diklat, dan sertifikasi bagi perancang perundang-undangannya, serta perlunya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Biro Hukum dengan Perangkat Daerah.

Kata kunci: Mekanisme Perumusan Kebijakan, Produk Hukum Daerah, Peraturan dan Keputusan Gubernur.

**MEKANISME PERUMUSAN PRODUK HUKUM DAERAH**  
**(Studi Penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa**  
**Tengah)**

Ima Lutfiana, Drs. Aufarul Marom, M.Si  
**Departemen Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**  
**Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

To execute the public services, it requires the legal norms in the form of local law products intentionally made by the government as the basis of public policy implementation that can provide the explicit arrangements and ensure the provision of public services in accordance with the general principles of the good government. The Legal Bureau of Regional Secretariat of Central Java has a duty to prepare the local law products in Central Java Province with the Regional Apparatus Organization (OPD) in charge. Based on the Legal Bureau data, in 2013-2017 the local law products in the form of the Regulations and Decisions of Governor are not appropriate between the proposed products and produced products. The aims of this study are to analyze the formulation mechanism of local law products in the Regulations and Decisions of Central Java Province's Governor and to understand the factors affecting the preparation. The method used in this study is the qualitative descriptive. The result of this study shows that the process of Regulations and Decisions preparation of Central Java Province's Governor is in accordance with the mechanism of public policy formulation. The factors affecting the process of Regulations and Decisions preparation of Central Java Province's Governor are the external pressure, the old habit, the personality traits, and the external groups. Some suggestions that can be given are the Legal Bureau should propose the employee addition, the Regional Apparatus should propose the provision of training and the certification for the regulation drafters, and the Legal Bureau and the Regional Apparatus need to improve their coordination and communication.

**Keywords:** The Formulation Mechanism of The Policy, Local Law Products, Regulations and Decisions of Governor

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan publik dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah selaku penyelenggara memiliki dasar hukum berupa norma hukum yang dapat memberi pengaturan secara jelas, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas

umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 Ayat (6) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peraturan perundang-undangan (penyusunan produk hukum), dilaksanakan oleh Bagian

Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya di Bagian Perundang-undangan yang berwenang dalam pembuatan produk hukum daerah diketahui memiliki permasalahan yaitu adanya ketidaksesuaian antara jumlah Peraturan dan Keputusan Gubernur yang diajukan dengan yang dihasilkan.

Peraturan dan Keputusan Gubernur merupakan produk hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Hal tersebut menarik, karena selama ini diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan, yang memiliki tugas dan fungsi perumusan kebijakan adalah lembaga legislatif. Sementara, lembaga eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi lembaga eksekutif selain mengimplementasikan suatu

peraturan juga menyusun produk hukum yang sesuai dengan kewenangannya.

Menurut data Biro Hukum, pada pembuatan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 terjadi ketidaksesuaian antara produk yang diajukan dengan yang dihasilkan. Selama lima tahun terakhir, dari 527 rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan, hanya 432 produk saja yang dihasilkan. Sementara, dari 3487 rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan, hanya 2754 produk yang dihasilkan.

Berdasarkan data yang telah disajikan tersebut, diketahui bahwa pada penyusunan suatu kebijakan, yang dalam hal ini Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, terdapat kesenjangan (*gap*) atau ketidaksesuaian antara produk hukum yang diajukan dengan yang dihasilkan. Sehingga, pada penelitian ini peneliti berfokus mengenai mekanisme atau tahapan penyusunan produk hukum daerah, hal apakah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara Peraturan dan Keputusan Gubernur yang diajukan dengan yang dihasilkan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perumusannya.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme perumusan produk hukum daerah pada Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan produk hukum daerah pada Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis mekanisme perumusan produk hukum daerah pada Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan produk hukum daerah pada Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Situs penelitian ini di Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang merupakan OPD

fasilitator dalam pengkoordinasian penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan *snowball sampling technique* dengan informan yang terdiri dari Pegawai Biro Hukum khususnya di Bagian Perundang-Undangan dan perwakilan OPD yang sedang mengajukan produk hukum. Sumber data pada penelitian ini, diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, foto, dan studi pustaka. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data menggunakan triangulasi sumber.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Perumusan Produk Hukum Daerah pada Penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah**

#### **1.1 Perumusan Masalah**

Dalam penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur, cara merumuskan dan mengidentifikasi suatu masalah yaitu dengan menentukan identitasnya. Identitas yang berarti

bahwa suatu masalah merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga menimbulkan suatu kesenjangan. Sementara, cara mengenali masalah yaitu dengan mengenali dan mencari tahu jenis masalah yang dihadapi. Baru kemudian mengetahui permasalahannya seperti apa. Sehingga, ada sesuatu yang melatarbelakangi suatu masalah itu muncul. Setelah menentukan identitas masalah kebijakan dan merumuskan masalah publik, pemerintah kemudian membuat perencanaan penyusunan kebijakan.

## **1.2 Penyusunan Agenda Pemerintah**

Pembuat kebijakan harus tahu mana yang masalah publik atau bukan, kemudian setelah mengetahuinya lalu diagendakan untuk dibuat penyelesaiannya. Untuk mengangkat suatu masalah publik itu agar dapat masuk ke agenda pemerintah, masyarakat perlu menunjukkan bahwa permasalahan mereka memang

benar-benar merupakan masalah publik yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk diprioritaskan. Karena tidak semua masalah publik dapat masuk ke agenda pemerintah. Faktor yang menyebabkan suatu masalah dapat masuk ke agenda pemerintah adalah adanya aksi-aksi yang dilakukan masyarakat yang kemudian diliput media massa sehingga menarik perhatian publik maupun pembuat kebijakan. Setelah pembuat kebijakan memilah-milih masalah publik dan memasukkan ke agenda pemerintah, selanjutnya dibuatlah konsep awal rancangan peraturan. Penyusunan konsep awal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

## **1.3 Perumusan Usulan Kebijakan**

Dalam perumusan usulan kebijakan terdapat kegiatan mendefinisikan dan merumuskan alternatif dengan mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya, kemudian menilai memilih alternatif terbaik. Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada setiap alternatif, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan

dari setiap alternatif tersebut. Setelah itu barulah dapat dipilih alternatif yang terbaik. Menilai dan memilih alternatif yang baik pada penyusunan peraturan dan Keputusan Gubernur dari sisi OPD yang mengajukan atau OPD pemrakarsa berarti menentukan isi atau substansi apa saja yang harus disusun dalam suatu produk hukum tersebut. Sementara, menurut pegawai Biro Hukum, menilai dan memilih alternatif yang terbaik dalam penyusunan suatu kebijakan dalam hal ini yaitu menentukan jenis produk hukum mana yang cocok dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam memilih alternatif yang baik, tentu harus mempertimbangkan dampaknya.

#### **1.4 Pengesahan Kebijakan**

Pengesahan atau legitimasi produk hukum daerah dilakukan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Adapun apabila Gubernur berhalangan atau sedang cuti, maka digantikan dengan pelaksana tugasnya (Plt), yaitu

wakil Gubernur. Proses pengesahan Peraturan dan Keputusan Gubernur yaitu dengan mengajukan konsep rancangan Peraturan/ Keputusan Gubernur yang sudah dibahas dengan matang kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang berwenang melakukan pengesahan kebijakan. Setelah Kepala Daerah penetapan Peraturan Gubernur/ Kepgub, proses selanjutnya yaitu dilakukan penomoran, pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan dan pendokumentasian. Penomoran untuk Peraturan Gubernur dengan bilangan bulat kemudian tahun. Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan kemudian diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah. Sementara untuk penomoran Keputusan Gubernur menggunakan kode klasifikasi dan tidak diundangkan. Autentifikasi dilakukan Kepala Biro Hukum. Penyebarluasan dan pendokumentasian dilakukan oleh Biro Hukum dan OPD pengaju.

#### **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perumusan Produk Hukum Daerah pada Penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur**

## **2.1 Faktor Adanya Tekanan-Tekanan dari Luar**

Adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan. Tekanan dari masyarakat itu kadarnya bisa tinggi bisa rendah. Pembahasan tekanan dalam hal ini yaitu merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemerintah untuk dipenuhi. Sehingga mereka meminta lewat perangkat daerah yang membidangi. Bentuk tekanan yang dilakukan oleh pihak yang menuntut pembuatan produk hukum daerah bermacam-macam. Mulai dari keluh kesah masyarakat dalam bentuk pelaporan, hingga adanya penyampaian aspirasi dalam bentuk unjuk rasa jika di rasa perlu.

## **2.2 Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama (*konservatisme*)**

Kebiasaan lama organisasi yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yaitu budaya yang ada

di dalam organisasi yang sudah berjalan turun-temurun. Kebiasaan-kebiasaan tersebut yaitu adanya regulasi baru dari pusat yang dapat mempengaruhi dapat mempercepat terselesainya suatu peraturan, tetapi disisi lain juga dapat menjadi pemicu gagalnya suatu produk disahkan. Kemudian, belum matangnya permohonan rancangan yang diajukan OPD, belum pahamiannya OPD mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) terkadang menghambat terselesainya ajuan tersebut. Hal tersebut dapat menambah beban kerja Biro Hukum, sementara ketersediaan jumlah SDM aparaturnya sangat terbatas, sehingga memperlama proses penyelesaian produk. Selain itu, seringkali terjadi kurang koordinasi antara Biro Hukum dengan pejabat setingkat maupun yang lebih tinggi dapat menyebabkan terjadinya miskoordinasi dan miskomunikasi.

## **2.3 Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi**

Sifat-sifat pribadi tersebut berupa pengaruh Kepala Daerah dalam proses pengesahan kebijakan yang seringkali berperan besar. Suatu usulan kebijakan

yang dibuat dapat saja usulan tersebut disetujui atau ditolak oleh pengesah kebijaksanaan. Di dalam proses pengesahan itu mungkin sekali akan terjadi dimana usulan kebijakan ditolak, perlu dimodifikasi dan sebagainya sesuai dengan arahan dari pengesah kebijakan. Dengan demikian, lancar atau tidaknya proses pengesahan sangat ditentukan oleh proses-proses kebijakan sebelumnya dan sekaligus tergantung pada kualitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut. Sementara jadi atau tidaknya suatu kebijakan disahkan, pengaruh Kepala Daerah-lah yang memiliki kewenangan dalam mengesahkan maupun menolak kebijakan.

#### **2.4 Adanya Pengaruh dari Kelompok Luar**

Pengaruh dari kelompok luar dalam penelitian ini seperti adanya aktor politik (lembaga legislatif) yang menyusun Perda sehingga berpengaruh pada penyusunan Pergub dan

Kepgub. Kemudian, pengaruh pengusaha, kelompok kepentingan, asosiasi profesi biasanya terkait kebijakan penetapan upah minimum, kebijakan transportasi, maupun kebijakan lain yang mengarah ke bidang atau subyek tertentu. Sementara pengaruh akademisi biasanya dilibatkan dalam pengkajian dan pembuatan kebijakan. Kemudian, media massa berperan dalam memberikan informasi terkait isu-isu yang terjadi pada masyarakat dan penyebarluasannya informasi mengenai produk hukum yang sudah diterbitkan.

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

#### **1. Mekanisme Perumusan Produk Hukum Daerah pada Penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah**

##### **1.1 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah telah dilakukan dengan baik oleh OPD pemrakarsa dengan menentukan identitas masalah kebijakan dan merumuskan masalah publik

kemudian membuat perencanaan penyusunan kebijakan.

### **1.2 Penyusunan Agenda Pemerintah**

Penyusunan agenda pemerintah sudah dilakukan OPD pemrakarsa dengan baik. menentukan masalah publik agar menjadi agenda pemerintah. Selanjutnya, dibuatlah konsep awal rancangan peraturan dengan membentuk Tim Penyusun.

### **1.3 Perumusan Usulan Kebijakan**

Perumusan usulan kebijakan telah dilakukan dengan baik oleh OPD pemrakarsa dan Biro Hukum. dengan mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai dan memilih alternatif terbaik, mengajukan konsepnya ke Biro Hukum, dan melakukan pembahasan

atas usulan kebijakan tersebut.

### **1.4 Pengesahan Kebijakan**

Proses pengesahan Peraturan dan Keputusan Gubernur telah dilakukan dengan baik, yaitu dengan mengajukan konsep rancangan Peraturan/ Keputusan Gubernur yang sudah dibahas dengan matang kepada Gubernur. Kemudian setelah disahkan dinomori, diundangkan, disebarluaskan, dan didokumentasikan.

## **2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perumusan Produk Hukum Daerah pada Penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur**

### **2.1 Faktor Adanya Tekanan-Tekanan dari Luar**

Tekanan-tekanan dari luar yang dimaksud dalam penyusunan peraturan ataupun Keputusan Gubernur ini adalah adanya kebutuhan dari masyarakat yang kemudian masyarakat menyampaikannya kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Bentuk tekanan-tekanan yang dilakukan

oleh masyarakat bermacam-macam. Mulai dari keluhan masyarakat dalam bentuk pelaporan, hingga adanya penyampaian aspirasi dalam bentuk unjuk rasa jika di rasa perlu.

## **2.2 Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama (*konservatisme*)**

Pengaruh kebiasaan lama organisasi yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah adanya regulasi baru dari pusat yang turun, seringkali terjadi kesalahan teknik penulisan konsep rancangan yang diajukan karena kurangnya kesiapan OPD pengaju, dan kurangnya koordinasi antar pembuat kebijakan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menghambat terselesainya penyusunan produk hukum daerah karena terbatasnya SDM aparatur.

## **2.3 Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi**

Pengaruh sifat pribadi yang dimaksud yaitu

pengaruh Kepala Daerah dalam pembuatan Pergub, Kepgub, maupun produk hukum daerah lainnya sangat besar, khususnya pengaruhnya dalam pengambilan keputusan untuk mengesahkan atau menolak ajuan rancangan konsep.

## **2.4 Adanya Pengaruh dari Kelompok Luar**

Pengaruh dari kelompok luar dalam penelitian ini seperti adanya aktor politik (lembaga legislatif) yang menyusun Perda sehingga berpengaruh pada penyusunan Pergub dan Kepgub, kalangan pengusaha, asosiasi profesi, akademisi, media, atau pihak lain yang berkaitan dengan substansi peraturan yang akan dibuat. Pengaruh tersebut dapat berupa masukan-masukan yang disampaikan untuk kebutuhan penyusunan materi muatan suatu rancangan kebijakan.

## **B. SARAN**

1. Biro Hukum sebaiknya selalu mengusulkan penambahan formasi jabatan kepada BKD Jawa Tengah untuk pegawai Biro Hukum khususnya bagian perundang-undangan agar

ketersediaan jumlah SDM Aparatur tersebut menjadi tercukupi sehingga dapat mempercepat kinerjanya dalam penyusunan kebijakan.

2. Perangkat Daerah sebaiknya mengusulkan pemberian pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi pegawainya yang memiliki tupoksi dalam perumusan kebijakan atau perancang perundang-undangan (*legal drafter*). Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menciptakan perancang perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkompeten dibidangnya, sehingga dalam menyusun produk hukum daerah dapat menghasilkan produk yang berkualitas.
3. Biro Hukum dan Perangkat Daerah pengaju Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi agar tidak terjadi miskordinasi dan

miskomunikasi dalam melakukan tugas sehingga dapat memberikan hasil produk hukum yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Islamy, Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, HM, MH. (2010). *Menuju Pelayanan Prima, Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Keban, Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lapau, Buchari. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Saebani, B. Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sangaji, Sopiiah. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Subarsono.(2013). *Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarto, Eko. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, Sri. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Syarifin, Pipin. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Wiusman, Jan J.J.M. (2012). *Teori dan Praktek: Memperoleh Kembali Kenyataan Supaya Memperoleh Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Gubernur Jateng Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Setda  
Provinsi Jawa Tengah.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2013-2018

### **Skripsi**

Idawati. 2016. *Mekanisme  
Penyusunan dan Penetapan  
Perda di Kabupaten  
Pangandaran*. Skripsi.  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga. Di unduh  
pada 25 September 2017.

Darwis. 2015. *Formulasi Kebijakan  
Pendidikan Gratis  
Kabupaten Pelalawan  
Tahun 2013*. Skripsi.  
Universitas Riau. Di unduh  
pada 14 Desember 2016.

### **Jurnal**

Vivie Kartika Ayu. (2017). *Proses  
Perumusan Kebijakan  
Upah Minimum Kota  
Semarang 2016*. Jurnal.  
Universitas Diponegoro.  
(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15576> diunduh 31 Mei 2018)

Sewitra Bagaskara. (2017).  
*Formulasi Kebijakan  
Perlindungan Anak di Kota*

*Semarang*. Jurnal. Universitas  
Diponegoro.

(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16624/15996> diunduh 31 Mei 2018)

Cahyo Bagus Puji Widodo. (2017).  
*Formulasi Kebijakan  
Pengembangan Sekolah Olahraga  
di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal.  
Universitas Diponegoro.  
(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/3050/2909> diunduh 31 Mei 2018)

Ferdy Andriyanto. 2017. *Analisis  
Stakeholders Dalam Formulasi  
Kebijakan Kota Layak Anak Di  
Kota Semarang*. Jurnal.  
(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16208/15636> diunduh 31 Mei 2018)

### **Internet**

Website Badan Pusat Statistik (BPS)  
Provinsi Jawa Tengah. Dalam  
<http://ja-teng.bps.go.id/>. Diakses  
pada 8 Maret 2018.

Website Indonesia's Attractiveness  
Award. Dalam  
<https://indonesiaattractiveness-award.com/>. Diakses pada 27  
Februari 2018.

Website Kementerian Dalam  
Negeri. Dalam  
<http://kemendagri.co.id/>.  
Diakses pada 26 Februari  
2018.

Website Provinsi Jawa Tengah.  
Dalam <http://jateng.co.id/>.  
Diakses pada 28 Februari  
2018.